

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agar dapat terlaksananya pemberian pelayanan kepada masyarakat (*public service*) berupa pembangunan fisik maupun non fisik baik dalam pengadaan sarana dan prasarana tentunya perlu didukung oleh kegiatan pengadaan barang/jasa yang baik oleh pemerintah sebagai pengguna barang/jasa atau oleh badan usaha maupun orang-perorangan sebagai penyedia barang dan jasa. Dalam pengadaan barang/jasa oleh pihak pengguna agar terwujudnya barang/jasa yang mencapai kesepakatan baik waktu maupun harga serta kesepakatan-kesepakatan lainnya diperlukan metode serta proses tertentu dimana baik pihak pengguna dan pihak penyedia harus patuh terhadap etika serta norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku (Adrian Sutedi, 2010). Perlu kita ketahui bahwa sistem pengadaan barang/jasa yang baik adalah yang mampu dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta membawa efisiensi, efektivitas belanja publik, namun masih terdapat hambatan-hambatan nyata ketika mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu seperti tingginya angka penyalahgunaan keuangan negara oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara yang cukup besar.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengadaan barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak

dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, di samping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. (H, Purwosusilo, 2014). Misalnya, dalam bidang perekonomian, pembangunan infrastruktur dapat terwujud melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Contoh lainnya, dalam bidang sosial, pengadaan barang dan jasa pemerintah dipergunakan untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, pemberantasan kemiskinan, dan lain-lain.

Istilah pengadaan barang dan jasa diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya, (Adhi Ardian Kustiadi, 2006). Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tujuan untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai serta tepat pada waktunya.³

Dalam kegiatannya, pengadaan barang/jasa ternyata dapat menimbulkan implikasi negatif yang baik dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Pokja (kelompok kerja) maupun oleh pihak penyedia/rekanan yang seringkali dipicu akan persekongkolan antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang/jasa untuk mendapatkan keuntungan dengan bermain curang. Permasalahan yang seringkali timbul dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu kasus mark-up yang terletak pada penyerahan perhitungan HPS (harga perkiraan sendiri) oleh PPK dengan tanpa melakukan pengecekan kembali, kepada penyedia barang/jasa atau makelar dengan melipatgandakan harga barang pabrik yang sudah pasti memiliki harga yang berbeda dengan harga distributor maupun harga pasaran guna memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok.

Dalam implementasinya prosedur pengadaan barang dan jasa terkadang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan tersebut sekarang sudah semakin luas, hal ini terlihat dari banyaknya pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang akhirnya harus berurusan dengan aparat penegak hukum atas dasar penyimpangan yang sudah dilakukannya.

Bentuk-bentuk penyimpangan yang biasa terjadi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh peserta tender. Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Dikeluarkannya kebijakan guna mengatur pengadaan barang/jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, merupakan jawaban pemerintah guna memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara, dimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan good governance dalam perihal pengelolaan keuangan negara seringkali ditemukan permasalahan pengadaan barang/jasa salah satunya berada di ranah Hukum Administrasi Negara.

Perbuatan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan modus korupsi konvensional yang banyak terjadi dan berdasarkan riset Bank Dunia (World Bank). Setiap tahunnya di Indonesia dari sekitar Rp.85 Triliun anggaran yang diperuntukkan dalam pengadaan barang/jasa telah terjadi kebocoran anggaran sebesar 20 % - 40 % dari jumlah anggaran yang diperuntukkan pengadaan barang dan jasa. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), apabila rata-rata kebocoran dari belanja barang dan jasa pemerintah adalah 30 % maka dari keuangan pemerintah pusat saja potensi kebocoran bisa mencapai Rp.25 Triliun (*iprocwatch, 2012*). Kebocoran yang terjadi antara lain diakibatkan oleh perbuatan para pihak yang terlibat dalam rangkaian tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah berupa tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa merupakan tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi dan belum berkurang secara signifikan. Data KPK menunjukkan sebanyak 28.501 Laporan Korupsi yang diterima KPK dari masyarakat/pelapor dalam kurun waktu tahun 2008- 2011 sejumlah 3.773 Laporan Korupsi merupakan Laporan Korupsi di bidang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sementara dalam hal penindakan KPK telah melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 96 perkara dari 235 perkara tindak pidana korupsi selama tahun 2004-2011 (Laporan Tahunan KPK Tahun 2011).

Sering dinyatakan, bahwa kejahatan (termasuk Korupsi sebagai salah satu bentuknya) merupakan “problem sosial tertua” (*the oldest social problem*) dan merupakan fenomena universal (*a universal phenomenon*) yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Keberadaannya mengikuti sejarah manusia itu sendiri. Bahkan dalam “*preamble*’ *UNCAC 2003*, korupsi disebut sebagai “*a transnational phenomenon*”. Hendarman Soepandji, Orasi Ilmiah berjudul “ Membangun Budaya Anti-Korupsi Sebagai Bagian Dari Kebijakan Integral Penanggulangan Korupsi di Indonesia”, Universitas Diponegoro, 18 Juli 2009. Dalam penyelenggaraan desentralisasi atau otonomi daerah setelah reformasi digulirkan ternyata banyak terkuak kasus-kasus korupsi oleh para birokrat daerah dan anggota legislatif daerah. Hal ini merupakan fakta bahwa praktek korupsi telah mengakar dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi di Indonesia.⁴

Terjadinya praktik korupsi di era otonomi daerah hampir pada setiap bidang dan tingkat pemerintahan. Data hasil riset ICW selama tahun 2008 menunjukkan sebanyak 36 Kepala Daerah diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp.442,77 milyar Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Disebutkan pula bahwa sebanyak 24 dari 33 kasus korupsi yang ditangani, terkait dengan pengadaan barang/jasa

pemerintah. Modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan sebagaimana dimaksud meliputi penggelembungan harga (markup), perbuatan curang, penyuapan, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dan pemalsuan.

Modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan sebagaimana dimaksud meliputi penggelembungan harga (markup), perbuatan curang, penyuapan, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dan pemalsuan. Berdasarkan data penanganan perkara KPK sejak tahun 2004-2011 tersebut diatas menunjukkan untuk seluruh kasus tindak pidana korupsi yang terkait pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK yang melibatkan pihak rekanan penyedia barang dan jasa yang berbentuk badan hukum hanya menjerat pengurus korporasi sebagai terdakwa dan belum mendudukkan korporasi sebagai terdakwa.

Bahkan, korporasi sebagai subjek hukum pidana masih jarang dituntut dan dijatuhi pidana oleh penegak hukum. Penegak hukum khususnya Penyidik dan Penuntut Umum masih mengalami kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. Untuk itu dibutuhkan suatu kajian akademik untuk mengetahui penuntutan dan pemidanaan korporasi sebagai terdakwa tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan mengurai lebih jauh mengenai aspek pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa dilembaga pemerintahan dalam tinjauan preventif.

Konsep pengadaan barang dan jasa “Pengadaan Barang dan Jasa” - atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement – muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya. Istilah

pengadaan barang dan jasa – atau procurement-dalam makalah ini diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Lebih spesifik lagi, disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud, tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa, misalnya jasa konsultasi. Sedangkan Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi.

Terkait dengan kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, terdapat kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil pejabat Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh als MJ dengan beberapa barang bukti berupa 1 buah kursi siswa di salah satu Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan beberapa Sekolah Lainnya, dan salah satu bukti lainnya adalah rekening Koran salah satu Bank Sumut Cab. Aek Kanopan. terbukti bahwa secara keseluruhan dalam kurun waktu

masa Tahun Anggaran 2021 dengan Bundel Asli Dokument Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Desa Perangkat Daerah, 1 (satu) Buah Dokumen Asli Surat Perintah Membayar sebesar Rp.374.313.176,-(tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Dari kasus diatas tersebut yang membuat penulis menulis dan meneliti lebih dalam lagi mengenai tindak pidana pengadaan barang dan jasa dalam putusan Nomor No.69/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mdn, maka penulis mengambil judul skripsi penulis adalah **“Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Putusan No.69/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mdn)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa diwilayah Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh Putusan Hakim (Studi Putusan No.69/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mdn)?
2. Faktor apakah yang menghambat dalam mengadili putusan Pengadilan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Putusan No.69/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mdn)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan putusan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Pengadilan Negeri Medan
2. Untuk menganalisis Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana Hukum Universitas LabuhanBatu.
2. Menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam perspektif tindak pidana korupsi.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain, yg ada keterkaitan dengan tindak pidana korupsi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun proposal penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi mengenai pengertian pengadaan barang

dan jasa, pengertian tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa dan semua yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN :

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN :

Berisi hasil penelitian dari Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Putusan No.69/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mdn)”

BAB VPENUTUP :

Berisikan akhir dari seluruh isi bab yang dirangkum dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA